



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**UNIT PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa pengawasan pelayanan publik merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas dipandang perlu adanya unit pemantau pelayanan publik sebagai wadah peran serta masyarakat dalam bidang pengawasan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Aparatur Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Unit Pemantau Pelayanan Publik selanjutnya disingkat UP3 adalah unit khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai kewenangan memantau penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti yang disampaikan secara tertulis atau lisan.

BAB II SIFAT, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

UP3 merupakan unit khusus yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan instansi pemerintah daerah, serta dalam menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pasal 3

UP3 dalam menjalankan tugasnya berasaskan:

- a. kepatutan;
- b. keadilan;
- c. non-diskriminasi;
- d. tidak memihak;
- e. akuntabilitas;
- f. profesionalisme; dan
- g. efektivitas.

Pasal 4

UP3 bertujuan:

- a. membantu peningkatan mutu pelayanan publik di segala bidang agar setiap masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang semakin baik;
- b. membantu menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku; dan

- c. mendorong penyelenggaraan aparatur pemerintah daerah yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

UP3 berkedudukan di ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 6

UP3 berfungsi untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 7

UP3 bertugas:

- a. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. melaksanakan rapat bulanan dalam rangka menyampaikan dan membahas masalah pelayanan publik yang dilaksanakan di unit kerja yang terkait; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara rutin setiap bulan kepada Bupati.

BAB V SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 8

Susunan dan keanggotaan UP3 berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 13 (tiga belas) orang anggota.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 9

Anggota UP3 dipilih melalui proses penjurangan, uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan.

Pasal 10

Panitia seleksi mempunyai tugas:

- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota UP3;
- b. melakukan pendaftaran calon anggota UP3 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- c. melakukan seleksi administrasi calon anggota UP3 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran berakhir;
- d. melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota UP3 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja; dan
- e. mengusulkan dan menyampaikan nama calon anggota UP3 kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, menetapkan Ketua, Sekretaris, dan anggota UP3.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UP3 memegang jabatan selama masa 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 12

Ketua, Sekretaris, dan anggota UP3 berhak atas penghasilan dan hak-hak lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Syarat-syarat untuk menjadi anggota UP3 adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan Sarjana atau paling rendah Diploma;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- g. independen dan nonpartisan serta bukan merupakan anggota dan atau pengurus partai politik ataupun organisasi yang berafiliasi pada partai politik;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
- i. tidak boleh merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 14

Anggota UP3 dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- c. pegawai negeri; dan
- d. anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 15

- (1) Anggota UP3 berhenti dari jabatannya karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. meninggal dunia;
- (2) Anggota UP3 dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. terkena larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Apabila Ketua UP3 berhenti atau diberhentikan, Sekretaris UP3 menjalankan tugas Ketua UP3 sampai masa jabatan berakhir.
- (4) Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan anggota UP3 dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

BAB VI PENGADUAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 16

- (1) Setiap masyarakat berhak menyampaikan Pengaduan kepada UP3.
- (2) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 17

- (1) Anggota UP3 menyampaikan hasil-hasil pemantauannya dalam bentuk laporan yang disampaikan dalam rapat berkala.

- (2) UP3 menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- (3) Laporan berkala disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- jumlah dan macam Laporan yang diterima selama 1 (satu) tahun;
 - aparatur Pemerintah Daerah yang telah dipantau selama 1 (satu) tahun;
 - tanggapan-tanggapan dari Aparatur Pemerintah Daerah yang telah dipantau selama 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Anggaran untuk pembiayaan UP3 dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Januari 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

ttd

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 3